



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 862/Pdt.G/2016/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir/umur: Denpasar, 23-03-1977/(39 tahun), Pekerja Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, alamat Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh **I MADE RAI SUGUPTA P. W. SH.**, Advokat dari Kantor Pengacara "Rai Associates" yang berkantor di Jalan Pulau Ambon No. 24A, Sanglah, Denpasar Bali, yang selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT-----;

Melawan :

**TERGUGAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir/Umur : Denpasar, 17-08-1981/(35 Tahun), Pekerjaan: mengurus rumah tangga, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Alamat dahulu : Jln. Denpasar, alamat sekarang : Denpasar Timur, yang selanjutnya disebut sebagai : -----TERGUGAT -----;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 862/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 29 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kotamadya Denpasar pada tanggal 04 Oktober 1998, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, berdasarkan akta perkawinan Nomor 109/K.DS/TP/1999 tertanggal 22 Juni 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4(empat) orang anak, yaitu :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 18 April 1999.
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 27 Oktober 2003.
  3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 30 Juni 2006.
  4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 09 Oktober 2009.
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis sesuai yang diamanatkan undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa Perkawinan yang Penggugat dengan Tergugat bina mulai renggang sejak tahun 2015 berawal saat Tergugat bekerja di Koperasi tiba-tiba hilang seminggu, kemudian lagi 2(dua) minggunya datang kembali ke rumah disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setelah pertengkaran itu selesai Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa lagi satu bulan Tergugat kembali lagi ke rumah dengan alasan kasian dengan anaknya, menengok adiknya serta mencari pekerjaan. Dan pihak keluarga Penggugat menerimanya;
6. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat tertangkap basah dengan selingkuhannya, kemudian Penggugat mengembalikan Tergugat ke rumahnya yang di Karangasem;
7. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat memutuskan pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat;
8. Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh pihak Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah sangat sabar dalam menghadapi prilaku Tergugat, Penggugat sudah pernah mencurigai Tergugat bahkan Penggugat sudah 3x melaporkan Tergugat ke kantor Polisi, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat I Denpasar tertanggal 22 Juni 1999 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1998 dan telah dicatatkan di Kantor

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingka I Denpasar tertanggal 22 Juni 1999

adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan hukum terhadap kedua anak-anak yang lahir dari perkawinan

Penggugat dengan Tergugat bernama :

1). ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

2). ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

3). ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

4). ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Adalah anak yang ssah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

dan hak asuh atau perwalian selama anak-anak tersebut belum dianggap

dewasa berada dibawah asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan

keputusan perceraian ini kepada kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah

Tingkat II Denpasar untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam register dengan

maksud menghapus atau mencoret akta perkawinan paling lambat 60 (enam

puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum

yang tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24

November 2016 yang dikepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar tercatat dalam

register No. 862/Pdt.G./2016/PN.Dps tgl 29 November 2016 telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat I Denpasar tertanggal 22 Juni 1999 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingka I Denpasar tertanggal 22 Juni 1999 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum terhadap kedua anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama :
  - 1). ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
  - 2). ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
  - 3). ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
  - 4). ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.Adalah anak yang ssah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan hak asuh atau perwalian selama anak-anak tersebut belum dianggap dewasa berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan keputusan perceraian ini kepada kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam register dengan maksud menghapus atau mencoret akta perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, yaitu I MADE RAI SUGUPTA P. W.. SH., berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 22 Nopember 2016 sedangkan

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar I NYOMAN SUARDANA, SH., pada tanggal 1 Desember 2016 dan 13 Desember 2016 dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakili dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa copy :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 109/K.DS/TP/1999 tanggal 4 Oktober 1998 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Denpasar, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 109/K.DS/TP/1999 tanggal 4 Oktober 1998 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Denpasar, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171011409070019, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1494/Disp./1989 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 905/DISP/1994 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Karangasem bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2311/Ist.DS/1999 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1965/Um. DS/2003 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 116/Ist.JB/2010 atas nama I ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 115/Ist.JB/2010 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, serta telah diberi meterai yang cukup sehingga bukti surat-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 4 Oktober 1998 di Denpasar;
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan secara adat agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada menghasilkan 4(empat) orang anak namun saksi tidak tahu nama lengkap anak-anak mereka;
- Bahwa anak-anak sekarang ada sama Penggugat;

## 2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 4 Oktober 1998 di Denpasar;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan secara adat agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada menghasilkan 4(empat) orang anak namun saksi tidak tahu nama lengkap anak-anak mereka;
- Bahwa anak-anak sekarang ada sama Penggugat;

### 3. **SAKSI 3 PENGGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan secara adat agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu penyebab dari ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain karena pernah tertangkap basah dengan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat pernah mengembalikan Tergugat kerumah orang tuanya di Karangasem karena perbuatannya yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat ngekos semenjak tertangkap basah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada menghasilkan 4(empat) orang anak yakni ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, I ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak sekarang ada sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang bangunan bisa dan mampu menafkahi anak-anaknya;
- Penggugat dan Tergugat kalau di rumah sering ribut atau cekcok;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi sebagaimana berita-acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita dua kali berturut-turut yakni risalah panggilan pertama tertanggal 1 Desember 2016, untuk hadir dipersidangan tanggal 8 Desember 2016, risalah panggilan kedua tertanggal 13 Desember 2016, untuk hadir dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2016, Oleh karena panggilan terhadap Tergugat tersebut sudah dianggap sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak mengajukan fakta terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian gugatan Penggugat perlu dipertimbangkan apakah beralasan sesuai Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas;

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 3 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran ?;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 dan P-2: berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 109/K.DS/TP/1999 tanggal 4 Oktober 1998, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut ada dan agama Hindu di Denpasar, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 1998 secara adat dan agama Hindu di Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan bukti dari Penggugat (vide bukti P-1 dan P-2) dimana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan adalah sah sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melahirkan

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4(empat) orang anak yakni: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, I ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-6 sampai dengan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dimana dalam bukti tersebut disebutkan bahwa status anak-anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan saksi-saksi mengetahui percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang telah berlaku serong dengan laki-laki dan pernah tertangkap basah oleh saksi SAKSI 3 PENGUGAT;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat dengan adanya pisah meja dan ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun sampai dengan sekarang, hal demikian dapat diartikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami cekcok sehingga Tergugat meninggalkan rumah, dengan anggapan bahwa tidaklah mungkin Tergugat meninggalkan rumah jika tidak ada percekocan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang bahwa maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi ikatan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai lagi, sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana Petitum point ke tiga gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam Petitum ke empat gugatan Penggugat, yaitu menyatakan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai bapaknya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai bapaknya sedangkan Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut tuntutan dimaksud menurut Majelis Hakim telah cukup beralasan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban melaporkan Putusan Perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugatlah yang berada di pihak yang kalah, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepadanya ( vide Pasal 192 ayat (1) Rbg ) ;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat I Denpasar tertanggal 22 Juni 1999 adalah sah secara hukum;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat I Denpasar tertanggal 22 Juni 1999 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum terhadap kedua anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan hak asuh atau perwalian selama anak-anak tersebut belum dianggap dewasa berada di bawah asuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam register paling lambat 60(enam puluh) hari terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 5 JANUARI 2017, oleh : I. G. N. PARTHA BHARGAWA, SH., sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : AMBROSIOUS GARA,

SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Kuasa

Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.,

I.G. N. PARTHA BHARGAWA, SH.,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp 375.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan..... Rp. 6.000,-
6. PNBP ..... Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No.862/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan I:

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2016/PN Dps. Tertanggal 5 JANUARI 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....

## Catatan II:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2016/PN Dps. Tertanggal 5 JANUARI 2017 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal ..... telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,